

## ANALISIS YURIDIS TENTANG PERJANJIAN ASURANSI KEBAKARAN (*Fire Insurance*)

H.O. Djunaedi

### Abstract

*Fire has been defined by Cole in his book. Law of Fire Insurance, as something that should burn, erupting spontaneously or burst suddenly and therefore considered an accident. The fire insurance contract basically binds parties starting from the issuance of the polis.*

### I. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia sejak jaman dahulu sampai sekarang, sering mengalami musibah yang menyangkut keselamatan harta kekayaan dan bahkan jiwanya. Akibat dari musibah ini tentu akan menimbulkan kerugian, baik kerugian terhadap harta bendanya maupun jiwanya tidak jarang juga mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, agar manusia dapat bekerja dan hidup dengan tenang, tanpa adanya rasa khawatir, maka dibutuhkan adanya pihak lain yang sanggup mengambil alih resiko apabila terjadi musibah terhadap harta benda maupun jiwanya.

Menurut Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, perjanjian asuransi itu bersifat konsensual, artinya perjanjian itu terbentuk setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Karena perjanjian asuransi bersifat konsensual maka polis asuransi bukanlah syarat mutlak untuk terbentuknya perjanjian asu-

ransi. Tetapi di sini polis berfungsi sebagai alat bukti bahwa perjanjian asuransi telah ditutup. Kesulitan mungkin muncul apabila *evenement* justru muncul pada saat polis belum diserahkan kepada pihak tertanggung, sehingga dalam hal ini pihak tertanggung jelas merasa dirugikan sebab polis tersebut merupakan dasar baginya untuk menuntut ganti rugi atas terjadinya *evenement* yang dijanjikan.

### Perjanjian

Hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan yang diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berjudul Tentang Perikatan. Menurut Subekti<sup>96</sup> pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu sedang berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

<sup>96</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Indonusa, Jakarta, 1987, hlm. 1

